



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.2/ 5393 .III/K/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"LKP MALINI"

MEMBACA : Surat Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Malini Nomor : 003/LKP-MLN/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Operasional.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan pendidikan kursus harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Pendidikan Jahari Stabat
Nama Satuan Pendidikan	: LKP Malini
Jenis Satuan Pendidikan	: Kursus Tata Busana
Nama Ketua Yayasan/Lembaga	: Jamaliah, S.Ag
Nama Kepala/Pengelola	: Malini Jahari, S.Pd
NPSN	: -
NIB (OSS)	: 9120000651879
Tahun Berdiri	: 2020
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Ibadah Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal : 04 Oktober 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004